



**PENGADILAN MILITER II-10
SEMARANG**

**SURAT AMAR PUTUSAN
Nomor 3-P/PM II-10/AD/VI/2021**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran lalu lintas pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : Setyo Budiono
Pangkat/NRP : Peltu/21960123440976
Jabatan : Bati Transit
Kesatuan : Kodim 0733 BS/Semarang
Tempat, tgl lahir : Semarang, 12 September 1976
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Jrobang Rt.01 Rw.08 Kel. Ngesrep, Kec. Banyumanik, Kota Semarang

Pengadilan Militer II-10 Semarang.

Mengingat : Pasal 68 ayat (1), Pasal 106 ayat (3) jo Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 106 ayat (5) huruf a jo Pasal 280, Pasal 285 ayat (1) dan Pasal 288 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

Menyatakan : Terdakwa tersebut di atas yaitu Setyo Budiono, pangkat Peltu NRP 21960123440976, tersebut bersalah mengemudikan kendaraan bermotor roda dua di jalan yang tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan, mengemudikan sepeda motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, kedalaman alur ban, serta tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor.

Oleh karena itu memidana Terdakwa dengan :

- Pidana denda sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 20 (dua puluh) hari.
- Barang bukti berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Bison warna Merah dengan Nopol H 3641 AGG, dikembalikan kepada yang berhak.
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Letnan Kolonel Sus Wing Eko Joedha Harijanto, S.H., M.H., NRP 524432, dihadiri oleh Oditur Militer Mayor Chk (K) Agus Niani, S.H. NRP 636885 dan Panitera Pengganti Pelda Pitoyo, S.H. NRP 21010096740479, serta di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti

Pitoyo, S.H.
Pelda NRP 21010096740479



Hakim
Wing Eko Joedha Harijanto, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 524432

Keterangan:

- Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Senin tanggal 26 April 2021 di Jalan Raya S. Parman Kota Semarang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)